



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 12 /TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pertanggungjawaban dan untuk lebih meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dana kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Uang Persediaan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyumas Kabupaten Banyumas, perlu adanya Penetapan Rekening BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas pada bank yang telah ditunjuk;
- b. bahwa untuk tertib administrasi rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penertiban Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Seri E);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Setda	
2.	Aemin	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BPD	

Ditetapkan Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2019

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN